



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0486/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Umur 33 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Swasta (Perwakilan PT. MAI Riau), tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon** ;

melawan

Termohon, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Pelaksana Kredit Komersial pada Bank Riau-Kepri Cabang Utama Pekanbaru, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 April 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0486/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 01 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

hal 1 dari 6 hal put no.0486/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 279/17/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 4 tahun 5 bulan (Empat tahun lima bulan) yaitu, dirumah orang tua Termohon di Karimun Kepri selama 2 Minggu, Kemudian pindah ke Pekanbaru bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Marpoyan Damai selama 11 bulan dan terakhir pindah kerumah sendiri dialamat Termohon diatas hingga tanggal 15 Maret 2015 selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan ;
3. Bahwa, selama hidup bersama tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan damai, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga lainnya, namun sekitar pertengahan tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan, yang antara lain disebabkan :
 - a. Termohon Temperamental, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri;
 - b. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon, selalu membantah apa yang Pemohon sampaikan, tidak mau menerima saran dan masukan dari Pemohon, serta merasa benar sendiri;
 - c. Termohon setiap kali terjadi pertengkaran selalu melontarkan kata-kata kasar, pedih dan kotor yang tidak sepatasnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya seperti babi, setan tak punya otak dan selalu minta cerai serta menyesali pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - d. Termohon telah pisah rumah tempat kediaman bersama sejak tanggal 15 Maret 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Termohon telah sama-sama setuju dan sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa, oleh karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak, akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin parah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2015, dimana terjadi pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon, yang akhirnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon. pergi ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon diatas yang hingga sekarang sudah kurang lebih 3 minggu lamanya dan semenjak itu pula Pemohon tidak pernah pulang dan berkumpul lagi serta tidak pernah berhubungan suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa, Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk memperbaiki dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur da-lam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

hal 3 dari 6 hal put no.0486/Pdt.G/2015/

PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 0486/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 486/Pdt.G/2015/PA.Pbr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Ketua

hal 5 dari 6 hal put no.0486/Pdt.G/2015/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	60.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)